



PEMERINTAH KABUPATEN JAYAWIJAYA DINAS OLAHRAGA DAN PEMUDA

Gdg OTONOM WENEHULE HUBY Lt.6 JL. YOS SUDARSO NO. TELP. (0969) FAX.(0969) WAMENA 99511

KEPUTUSAN KEPALA DINAS OLAHRAGA DAN PEMUDA KABUPATEN JAYAWIJAYA NOMOR : 188/ 356 /DISORDA /II/2019

TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN DINAS OLAHRAGA DAN PEMUDA KABUPATEN JAYAWIJAYA

KEPALA DINAS OLAHRAGA DAN PEMUDA KABUPATEN JAYAWIJAYA

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Bupati Jayawijaya Nomor 21 Tahun 2019 Tentang Indikator Kinerja Utama Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jayawijaya perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Dinas Olahraga dan Pemuda yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Olahraga dan Pemuda;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 Tentang Pembentukan Provinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Provinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 112 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4884);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015

- tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 2456 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80)
 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan reformasi Birokrasi Nomor PER /20/M.PAN/11/2007 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Jayawijaya Nomor 03 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintah Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Jayawijaya.
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Jayawijaya Nomor 04 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Jayawijaya.
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Jayawijaya Nomor Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Jayawijaya Tahun 2018-2023.
 10. Peraturan Bupati Jayawijaya Nomor 32 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Olahraga dan pemuda Kabupaten Jayawijaya.
 11. Peraturan Bupati Jayawijaya Nomor 21 Tahun 2019 tentang Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jayawijaya

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

KESATU : Indikator Kinerja Utama di lingkungan Dinas Olahraga dan Pemuda Kabupaten Jayawijaya, dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Dinas Olahraga dan Pemuda Kabupaten Jayawijaya dalam menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan

kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Olahraga dan Pemuda Kabupaten Jayawijaya Tahun 2018-2023.

- KETIGA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA, disusun dengan mengacu kepada Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Jayawijaya.
- KEEMPAT : Keputusan Kepala Dinas Olahraga dan Pemuda ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI : WAMENA
PADA TANGGAL : 21 OKTOBER 2019

KEPALA DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN JAYAWIJAYA

FATAH YASSIN, S.Sos, M.A.P
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19670115 198603 1 004

BUPATI JAYAWIJAYA

JHON RICHARD BANUA, SE M.Si

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS OLAHRAGA DAN PEMUDA
 NOMOR : 188/ 356 /DISPORA /II/2019
 TANGGAL : 21 OKTOBER 2019

INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN JAYAWIJAYA

INSTANSI : DINAS OLAHRAGA DAN PEMUDA
 TUGAS : Membantu Bupati melaksanakan Urusan Olahraga dan Pemuda yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Kabupaten Jayawijaya
 FUNGSI : 1. Perumusan kebijakan dibidang Olahraga dan Pemuda
 2. Pelaksanaan kebijakan dibidang Olahraga dan Pemuda
 3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang Olahraga dan Pemuda
 4. Pelaksanaan administrasi Dinas sesuai dengan lingkup tugasnya dan
 5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya

No.	Kinerja Utama/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan/formulasi perhitungan	Target					Sumber Data	Penanggung Jawab
				2019	2020	2021	2022	2023		
1.	Meningkatnya pemuda yang memiliki kapasitas dibidang kepemudaan	Persentase pemuda yang memiliki kapasitas	$\frac{\text{Jlh pemuda yg dilatih (th N)}}{\text{Jlh Penduduk usia 16-30 (th N)}} \times 100$	4,95%	5,17%	5,42%	5,70%	5,99%		Kepala Dinas
2.	Meningkatnya Prestasi Olahraga	1. Persentase Cabor yang berprestasi	$\frac{\text{Jlh Cabor yg berprestasi}}{\text{Jlh Cabor yg terdaftar}} \times 100$	16,66%	5,55%	11,11%	16,66%	22,22%		Kepala Dinas

		2. Rasio Ketersediaan Sarpras Olah raga dengan jumlah Penduduk	Jlh sarpras yg tersedia ----- X 1000 Jlh Penduduk	0,23 %	0,23%	0,24%	0,24%	0,25%		Kepala Dinas
--	--	--	---	--------	-------	-------	-------	-------	--	--------------

KEPALA DINAS OLAHRAGA DAN PEMUDA
KABUPATEN JAYAWIJAYA

FATAH YASSIN, S.Sos, M.A.P
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19670115 198603 1 004

BUPATI JAYAWIJAYA

JHON RICHARD BANUA, SE, M.Si

